PENGARUH KEADILAN TARIF PAJAK DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP UPAYA MEMINIMALISASI TERJADINYA *TAX EVASION*

(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

Rizky Oktaviani
21112107

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted at the Tax Office Pratama Soreang . The phenomenon that occurs is the lack of fairness in tax rates in Indonesia which enables taxpayers avoid or minimize the results of their tax statements each month, and the lack of integrity of tax officials who can affect the quality when performing tax audits .

The purpose of this study was to determine the effect of the tax rate for justice against an effort to minimize the occurrence of tax evasion and to determine the effect of tax audits of the quality of an effort to minimize the occurrence of tax evasion in the Tax Office Pratama Soreang

This research method using descriptive and verification method with quantitative approach . The technique of collecting data using questionnaires distributed in KPP Soreang on 100 respondents . From the research results show that the influence of justice against tax evasion tax rates significantly by 23.79 % , and the quality of tax audits significantly affect tax evasion amounting to 41 % .

Keywords : Justice tax rates , tax audit quality , Tax Evasion

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya baik Wajib Pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, bahwa setiap Wajib Pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana Wajib Pajak menganggap bahwa pajak merupakan momok yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin, bahkan sampai dengan menghindari pajak tersebut **(Rahman, 2013)**. Menurut Masri dalam Rahman (2013), upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidance.* Sedangkan cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion.*

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan **(Rahman, 2013).** Hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penggelapan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat Wajib Pajak berpikir untuk menggelapkan pajak **(Siti Kurnia Rahayu, 2010:140-142)**. Usaha Wajib Pajak dapat dilihat dalam hal mengurangi, menghalangi, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan **(Siti Kurnia Rahayu, 2010:147)**. Kemudian usaha lainnya adalah memperkecil jumlah laporan, memalsukan dokumen, dan meminimalkan pajak **(Siti Kurnia Rahayu, 2010:148)**. Beberapa alasan lain yang membuat Wajib Pajak berusaha menggelapkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk **(Siti Kurnia Rahayu, 2010:140-142).**

Fenomena mengenai *Tax Evasion* adalah seorang oknum notaris wanita asal Kota Bandung, Diastuti, terancam hukuman 4 tahun penjara. Ia didakwa melakukan penggelapan uang Rp 2,46 miliar. Uang yang digelapkan tersebut sedianya untuk setoran pembayaran pajak pembelian tanah oleh PT. Daekan Indar Indonesia. Hal itu terungkap dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa 21 Juni 2016. Masalah itu berawal saat Dedy Mulyadi atas nama PT. Daekan Indar Indonesia membeli sebidang tanah seluas 4 hektare di daerah Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota

Bandung, dengan harga Rp 30 miliar. Tanah itu dibeli dari pemilik tanah, Oman Sutarman. Saat proses jual beli berlangsung, pemilik tanah kemudian mengajak Dedy mendatangi notaris Diastuti di kantornya, Jalan Gajah, Kota Bandung. Di kantor notaris, dibuat kesepakatan jual-beli dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dedy pun kemudian menyerahkan dua lembar cek bernilai Rp 7 miliar untuk pembayaran tahap pertama dan Rp 2,46 miliar untuk pembayaran pajak atas jual-beli tanah tersebut. Terungkapnya masalah uang yang tidak disetorkan ke negara untuk pembayaran pajak itu bermula saat pemilik lahan menanyakan kepada Dedy Mulyadi. Saat itu, Dedy terkejut karena uang pembayaran pajak tersebut sudah dititipkan kepada notaris Diastuti. Setelah ditelusuri, uang itu tidak disetorkan oleh notaris Diastuti. **(Fransiska Tri Hestowati, 2016)**

Fenomena khususnya adalah Tindakan penggelapan pajak yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain dengan cara Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. Alasan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena Wajib Pajak tidak punya itikad baik untuk membayar pajak, tidak ingin penghasilannya berkurang akibat membayar pajak, menganggap uang pajak dikorupsi, serta tidak percaya dengan pengelolaan uang pajak. **(Bambang, 2016)**

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Menurut penelitian Permatasari (2013) jika tarif pajak tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi **(Siti Kurnia Rahayu, 2010:149)**. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat **(Waluyo, 2013:17)**

Heboh peredaran Panamas Papers yang mengindikasikan penghindaran pajak oleh para elit di seluruh dunia direspons oleh para anggota parlemen di seluruh Asean yang tergabung dalam Asean Parliamentarians for Human Rights (APHR). Terkait hal itu, APHR mendesak para pemerintah di kawasan Asean untuk menindaklanjuti informasi tersebut, terutama yang terkait dugaan penggelapan pajak oleh korporasi skala besar. Mereka juga menuntut perbaikan rezim perpajakan di Asia Tenggara secara lebih adil. Negara anggota Asean dinilai perlu merombak kebijakan ekonomi yang lebih melindungi warga miskin dan memprioritaskan kepentingan publik.

Penggelapan pajak yang dilarikan ke luar negeri harus dihentikan. Perusahaan multinasional dan individu yang menghindari pajak harus diperkarakan di negara masing-masing, tegas Ketua APHR Charles Santiago dalam siaran pers **(Charles Santiago, 2016)**

Fenomena khusus mengenai tarif pajak yaitu adanya Wajib Pajak yang mengelak untuk membayar pajak karena dengan diberlakukannya tarif pajak progresif di Indonesia membuat Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan besar merasa keberatan karena semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar, sehingga Wajib Pajak dengan sengaja mengecilkan penghasilan yang dilaporkan **(Bambang,2016)**

Salah satu upaya pencegahan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit)* **(Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).** Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh para fiskus yang sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi *tax evasion* yang dilakukan Wajib Pajak **(Stephana Dyah Ayu, 2011)**.

Menurut Fuad Rahmany (2013), jumlah AR mestinya sudah tiga kali lipat. Tapi, faktanya, jumlah mereka tidak bertambah karena kebijakan. Ditjen Pajak atau Kementerian Keuangan sekalipun tidak berhak menambah jumlah pegawai. Instansi ini hanya bisa mengajukan permintaan. Sesuai ketentuan perundangan, pengabulan atau penolakan ditentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB). Dia meminta keluwesan regulasi agar penambahan dan pengurangan karyawan di lingkungan Ditjen Pajak ditentukan sendiri oleh Ditjen Pajak

Selain untuk meningkatkan jumlah pegawai AR, menurut Fuad Rahmany, penambahan pegawai pajak diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Jika ada kongkalikong dalam penagihan, pembayaran, penyidikan, dan pengawasan, ada tenaga pengawas lainnya untuk meneliti ulang.

Fuad Rahmany mengakui, reaksi publik terhadap kasus penggelapan pajak yang diberitakan media massa secara luas dan intens cukup memukul mental pegawai pajak dan membuat semangat mereka menurun. Sebab, di antara yang nakal, banyak juga petugas yang baik. Dia menambahkan bahwa ada sekitar 10.000 pegawai pajak yang rentan terlibat suap dan korupsi. Tetapi, banyak juga yang bagus. Mestinya dengan kenaikan penerimaan pajak saat ekonomi sulit dan tenaga minim, hasil kerja aparat pajak diapresiasi. Pegawai pajak yang masuk kategori rawan adalah penyidik, pemeriksa pajak, AR, petugas keberatan banding, juru sita, dan pembuat kebijakan. Posisi mereka sangat rentan terhadap godaan dari para WP nakal.

Dan fenomena khusus mengenai kualitas pemeriksaan pajak adalah Pemeriksa kesulitan dalam mempelajari berkas Wajib Pajak, karena keterbatasan data yang tersedia. Selain itu, teknologi informasi yang digunakan dalam

proses pemeriksaan belum terintegrasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan pajak, sehingga menghambat proses pemeriksaan. **(Bambang, 2016)**

Penelitian yang dilakukan oleh **Inggrid Permatasari dan Herry Laksito (2013)** menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion.* Hal ini mengindikasikan bahwa faktor tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan *tax evasion.*

Penelitian yang dilakukan oleh **Stephana Dyah Ayu (2011)** menyimpulkan bahwa Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion.*

Berdasarkan hal yang telah ditemukan sebelumnya, peneliti bermaksud menyusun penelitian ini untuk melihat pengaruh dari keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak dalam upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*. Maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **"PENGARUH KEADILAN TARIF PAJAK DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP UPAYA MEMINIMALISASI TERJADINYA *TAX EVASION*"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh keadilan tarif pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* ?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya peneletian ini untuk mengumpulkan data-data dan informasi berhubungan dengan Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya *Tax Evasion*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan tarif pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*.

1.4 Kagunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi, terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi maraknya tindakan *Tax Evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan konsep kerangka pikir yang telah dibangun, masalah pada *Tax Evasion* dapat diminimalisir dengan Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Untuk mengkaji ilmu dan teori yang sudah ada dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama khususnya dalam bidang perpajakan. Guna pengembangan ilmu perpajakan.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Keadilan Tarif Pajak

Keadilan Tarif Pajak menurut (Waluyo, 2013:17) menyatakan bahwa pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat**.**

Keadilan tarif pajak menurut Erly Suandy (2011:67) menyatakan bahwa salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan.

2.1.2 Kualitas Pemeriksaan Pajak

Kualitas Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264) adalah Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan.

2.1.3 *Tax Evasion*

Tax Evasion menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147) menyatakan bahwa Pengelakan Pajak (*tax evasion*

adalah usaha wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

Tax Evasion menurut Widi Widodo dkk (2010:45) adalah Wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya, yang semestinya kena pajak. Tindakan demikian dapat dikenakan hukuman. Hal ini dapat dimungkinkan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan fiskus pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Keadilan Tarif Pajak Terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya *Tax Evasion*

Pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) mengatakan bahwa penyebab *tax evasion* yaitu karena Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Theo Kusuma Ardyaksa (2014) dalam penelitian ini adalah mayoritas responden tidak setuju bahwa penurunan tarif pajak yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak dan menurunkan terjadinya *tax evasion.*

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa keadilan tarif pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*.

2.2.1 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya *Tax Evasion*

Pengaruh pemeriksaan pajak dan tax evasion menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengatakan bahwa salah satu upaya pencegahan tax evasion adalah menggunakan pemeriksaan pajak (*tax audit*), *tax audit* yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum. Pelaksanaan pemeriksaan pajak harus memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran dibidang perpajakan seperti *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion.*

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Stephana Dyah Ayu (2011) dalam penelitian ini adalah hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukan hasil bahwa pemeriksaan terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negative terhadap *tax evasion.* Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan yang dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh *tax evasion.*

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion*.

2.3 Hipotesis

Maka hipotesis penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

H1 : Keadilan Tarif Pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *Tax Evasion*

H2 : Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *Tax Evasion*

III. Metode penelitian

3.1 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan metode verifikatif. Menurut Sugiyono (2012:7) menyatakan bahwa metode deskriftif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran tentang Pengaruh Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya *Tax Evasion*.

Objek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian, hal ini berhubungan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan (Danang Sunyoto, 2013:19).

Menurut Sugiyono (2009:38) mendefinisikan bahwa objek penelitian adalah objek penelitian suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka objek penelitian dalam penelitian ini adalah Keadilan Tarif Pajak, Kualitas Pemeriksaan Pajak, dan *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

Unit analisis dan unit obeservasi menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini berhubungan dengan tempat penelitian dan bagian penelitian pada unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, sedangkan untuk unit observasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) pengertian operasional variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:137) dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sugiyono (2014:137) mendefinisikan data primer dan sumber data sekunder adalah Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dari pihak lain atau lewat dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada Penelitian ini adalah data yang bersumber dari kuisioner yang akan dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Dan data sekunder pada Penelitian ini adalah data yang bersumber dari perusahaan berupa struktur organisasi, sejarah perusahaan, serta dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:80) mendeskripsikan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

3.4.2 Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014:81). Metode yang digunakan adalah *simple random sampling,* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2014:82). Sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sebanyak 100.

3.4.3 Tempat Waktu Penelitian

Peneliti mengadakan penelitan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang Jalan Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, Bandung. Telepon: 022-6868787,6868426 Fax: 022-6868427. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2016

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Dapat dikatakan uji validitas adalah alat untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketepatan indikator yang diteliti oleh peneliti. Validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat *test* (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dengan uji validitas penulis dapat mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner itu benar-benar dapat menjalankan fungsinya.

Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu keadilan tarif pajak*,* kualitas pemeriksaan pajak, dan *tax evasion*.

3.5.2 Uji Reabilitas

Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:43), reliabilitas adalah *Reliability is a characteristic of measurement concerned with acuracy, precision, and consistency.*

Berdasarkan definisi diatas, maka reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian dan kekonsistenan. Setelah melakukan pengujian validitas butir pertanyaan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah *Split Half Method (Spearman–Brown Correlation)* Teknik Belah Dua.

3.6 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Penelitian dengan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion.* Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

3.6.2 Analisis Verifikatif

Analisis Verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling*/SEM) dengan metode alternatif *Partial Least Square* (PLS) dan menggunakan software *SmartPLS 2.0.*

Menurut Imam Ghozali (2006:1), metode *Partial Least Square* (PLS) menjelaskan bahwa Model Persamaan Strukturan (*Structural Equation Modeling*/SEM) berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*).
Adapun langkah-langkah metode *Partial Least Square* yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Merancang Model Pengukuran**
 Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*. Untuk variabel laten keadilan tarif pajak terdiri dari 7 variabel *manifest*. Kemudian untuk variabel laten kualitas pemeriksaan pajak terdiri dari 4 variabel *manifest* dan untuk variabel laten *tax evasion* terdiri dari 3 variabel *manifest.*
2) **Merancang Model Struktural**
 Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (Keadilan Tarif Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak) dan satu variabel laten endogen (*Tax Evasion*).
3) **Membangun Diagram Jalur**
 Hubungan antar variabel pada diagram alur dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama.
4) **Menjabarkan Diagram Alur ke dalam Persamaan Matematis**
 Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap dua di atas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi.
5) **Estimasi**
 Pada tahapan ini nilai γ dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program SmartPLS. Dasar yang digunakan untuk dalam etimasi adalah *resampling* dengan *Bootstrapping* yang dikembangkan oleh Geisser & Stone.
6) **Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)**
 Uji kecocokan model pada *structural equation modeling* melalui pendekatan *partial least square* terdiri dari dua jenis, yaitu uji kecocokan model pengukuran dan uji kecocokan model struktural.

3.6.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis akan sampai pada membuat kesimpulan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Di dalam menentukan penerimaan dan penolakan hipotesis maka hipotesis alternatih (Ha) diubah menjadi hipotesis nol (H0) (Arikunto,2013:116). Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H0 ditolak jika thitung lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,1 sebesar 1,645.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Pengaruh Keadilan Tarif Pajak Terhadap Upaya Meminialisasi Terjadinya *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, diperoleh hubungan antara keadilan tarif pajak dengan upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* adalah nilai korelasinya (-0,317) arah negative artinya jika keadilan tarif pajak (X_1) dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang semakin naik, maka akan diikuti oleh semakin menurun terjadinya *tax evasion* yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pengujian, koefisien determinasinya (R Square) menunjukan nilai sebesar 0,2379 atau sebesar 23,79% diperoleh dari (koefisien jalur structural x korelasi dengan y x 100%=0,2379 atau 23,79%) artinya variabel keadilan tarif pajak berpengaruh signifikan sebesar 23,79% terhadap *tax evasion* namun masih terdapat *gap* yaitu sebesar 76,21% yang dipengaruhi factor yang belum diteliti keadilan tarif pajak berpengaruh signifikan sebesar 23,79% terhadap *tax evasion* sementara sisanya sebesar 76,21% yang merupakan pengaruh variabel yang tidak diteliti.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Waluyo (2013:7) Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan melakukan keadlan tarif pajak maka akan berdampak terhadap *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hal ini sejalan dengan fenomena yaitu adanya Wajib Pajak yang mengelak untuk membayar pajak karena dengan diberlakukannya tarif pajak progresif di Indonesia membuat Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan besar merasa keberatan karena semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar, sehingga Wajib Pajak dengan sengaja mengecilkan penghasilan yang dilaporkan (Bambang,2016).

Hasil pengujian menunjukan bahwa adanya pengaruh keadilan tarif pajak terhadap *tax evasion*, seperti yang dikatakan oleh Theo Kusuma Ardyaksa (2014) dalam penelitian ini adalah mayoritas responden tidak setuju bahwa penurunan tarif pajak yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak dan menurunkan terjadinya *tax evasion*.

4.1.1 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Upaya Meminimalisasi Terjadinya Tax Evasion

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, diperoleh hubungan antara kualitas pemeriksaan dengan upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* adalah nilai korelasinya (-0,522) arah negatif artinya jika kualitas pemeriksaan pajak (X_2) dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang semakin naik, maka akan diikuti oleh semakin menurun terjadinya *tax evasion* yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pengujian, kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan sebesar 41% terhadap *tax evasion* sementara sisanya sebesar 59% yang merupakan pengaruh variabel yang tidak diteliti.

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengatakan bahwa salah satu upaya pencegahan tax evasion adalah menggunakan pemeriksaan pajak (*tax audit*), *tax audit* yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum. Pelaksanaan pemeriksaan pajak harus memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran dibidang perpajakan seperti *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion.*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hal ini sejalan dengan fenomena yaitu Fuad Rahmany (2013) mengakui, reaksi publik terhadap kasus penggelapan pajak yang diberitakan media massa secara luas dan intens cukup memukul mental pegawai pajak dan membuat semangat mereka menurun. Sebab, di antara yang nakal, banyak juga petugas yang baik. Dia menambahkan bahwa ada sekitar 10.000 pegawai pajak yang rentan terlibat suap dan korupsi. Tetapi, banyak juga yang bagus. Mestinya dengan kenaikan penerimaan pajak saat ekonomi sulit dan tenaga minim, hasil kerja aparat pajak diapresiasi. Pegawai pajak yang masuk kategori rawan adalah penyidik, pemeriksa pajak, AR, petugas keberatan banding, juru sita, dan pembuat kebijakan. Posisi mereka sangat rentan terhadap godaan dari para WP nakal

Hasil pengujian menunjukan bahwa adanya pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion*, seperti yang dikatakan oleh Stephana Dyah Ayu (2011) dalam penelitian ini adalah hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukan hasil bahwa pemeriksaan terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negative terhadap *tax evasion.* Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan yang dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh *tax evasion.*

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa keadilan tarif pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti apabila keadilan tarif pajak ditingkatkan, maka *tax evasion* pun akan menurun, sesuai dengan rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel keadilan tarif pajak yang diukur dengan empat indikator dengan tujuh pernyataan terlihat bahwa nilai tertinggi berada pada indikator keadilan yang dirasakan sama setiap WP atas tarif dan nilai terendah berada pada indikator tarif PPN.
2. Hasil penelitian menunjukan kualitas pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti apabila kualitas pemeriksaan pajak ditingkatkan maka *tax evasion* akan menurun, sesuai dengan rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel kualitas pemeriksaan pajak yang diukur dengan tiga indikator dengan empat pernyataan terlihat bahwa nilai tertinggi berada pada indikator pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen dan nilai terendah berada pada indikator rasio pegawai pajak

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan mengenai keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak yang mempengaruhi *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, yaitu sebagai berikut :

5.2.1 Saran Praktis

1. Keadilan tarif pajak pada penelitian ini terbukti berpengaruh terhadap *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, oleh karena itu jika Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang terus menerapkan keadilan tarif pajak dengan cara pegawai pajak memberitahu pada calon wajib pajak yang akan mendaftar bahwa tarif pajak yang harus dibayar berapa saja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang maka upaya meminimalisasinya terjadinya *tax evasion* pun akan bisa terus dilakukan.
2. Kualitas Pemeriksaan Pajak terbukti mempengaruhi *tax evasion* oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak, salah satunya dengan cara mengadakan meningkatkan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang mendukung pada saat melakukan pemeriksaan

kepada wajib pajak. Dengan lebih ditingkatkannya kualitas pemeriksaan pajak seluruh wajib pajak terutama wajib pajak yang diperiksa bisa lebih *cooperative* dan tidak menghindar saat dilakukannya pemeriksaan

5.2.2 Saran Akademis

Penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh keadilan tarif pajak dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap upaya meminimalisasi terjadinya *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang bisa dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya jika dilakukan di tempat yang sama dengan menggunakan sampel lebih banyak dari penulis agar mengetahui hasil dengan sampel yang berbeda. Peneliti lain bisa meneliti dengan judul yang sama dengan membuktikan di tempat yang berbeda selain di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang untuk mengetahui perbedaan besar pengaruhnya. Bisa menggunakan indikator yang berbeda yang belum diteliti dalam penelitian ini dan untuk lebih mendukung teori secara umum dengan mencari faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax evasion*.